



**KALURAHAN TAYUBAN**  
**KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**  
**PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2023**



**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAYUBAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



=====

LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAYUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

## Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;



22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
24. Peraturan Kalurahan Nomor 5A Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tayuban Tahun 2022-2027;
25. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tayuban Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAYUBAN**  
 Dan  
**LURAH TAYUBAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAYUBAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN TAYUBAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.190.003.850,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.266.253.850,00
Surplus/Defisit	Rp	(76.250.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	171.355.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	95.105.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	76.250.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tayuban.

Ditetapkan di : Tayuban

Pada tanggal : 18 Desember 2023




LURAH,

MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

Diundangkan di : Tayuban

Pada tanggal : 18 December 2023

CARIK



PURWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN TAYUBAN NOMOR 10 TAHUN 2023

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.513.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.070.990.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.190.003.850,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	621.298.868,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.825.290,00	
5.3.	Belanja Modal	665.845.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.283.792,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.266.253.850,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(76.250.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.355.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	171.355.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	95.105.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	95.105.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>76.250.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KABUPATEN KULON PROGO, 19 December 2023  
LURAH  
LURAH TAYUBAN  
MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO  
KAPANEWON PANJATTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.513.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.070.990.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.190.003.850,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.084.491.858,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	757.003.068,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.990.592,00	ADD, SLP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.990.592,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	480.797.384,00	ADD, SLP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	480.797.384,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.722.892,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.722.892,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	114.386.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.386.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000,00	ADD, SLP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakelan Seragam	10.956.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.956.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.350.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	117.996.500,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	2.760.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.007.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.007.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	108.229.500,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	108.229.500,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.447.100,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	1.820.600,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.600,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	29.957.500,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp)	SUMBERANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.567.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.888.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.888.000,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	159.276.195,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	41.566.500,00	DOS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.566.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	40.888.800,00	DOS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.888.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	12.745.800,00	DOS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.745.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	9.381.800,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.381.800,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.165.190,00	DOS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.165.190,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	3.681.400,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.681.400,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( laporan akhir tahun anggaran, lapo	2.192.500,00	SUP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.192.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	40.251.600,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.113.400,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	26.138.200,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.770.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agende Pertanahan)	22.770.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>581.885.300,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.554.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	50.388.000,00	ADD, DOS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	1.188.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	9.965.300,00	DOS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.965.300,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/TA	6.201.200,00	DOS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.200,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.408.700,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	24.462.900,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.462.900,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	123.457.500,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.457.500,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain)	21.285.400,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.285.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.445.700,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.445.700,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.899.900,00	DOS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.899.900,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.857.300,00	DOS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.857.300,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.402.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	20.339.700,00	DOS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	20.339.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	64.541.700,00	DOS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	64.541.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	170.521.500,00	DOS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	170.521.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	38.079.200,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi)	16.899.200,00	DOS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.899.200,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)	21.180.000,00	DOS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3.240.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBD)	3.240.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>336.607.900,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	39.306.500,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	26.251.800,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.251.800,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13.054.700,00	DOS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.133.300,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.921.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	138.163.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	84.463.500,00	DOS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.463.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	21.600.000,00	DOS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adas/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa)	32.100.000,00	DOS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	126.262.900,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	8.100.000,00	DOS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.760.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	6.414.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.414.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	90.553.900,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	90.553.900,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	10.435.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.435.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.875.000,00	
3.4.02		Pembinaan UKMD/LPMD/LPMD	5.925.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.950.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	
4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>231.185.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	28.330.000,00	
4.1.06		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	28.330.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.330.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	197.355.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.355.000,00	DDS, SDD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.355.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	175.000.000,00	PBP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	5.500.000,00	SLP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
5		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>	<b>32.283.792,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.738.600,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	8.738.600,00	DLL, SLP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.738.600,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.945.192,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	1.945.192,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.945.192,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.266.253.850,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(76.250.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>171.355.000,00</b>	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	95.105.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	76.250.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TAYUBAN, 19 December 2023

LURAH

MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAYUBAN  
DAN

LURAH TAYUBAN  
NOMOR: 10/KB.BPK/ 2023  
NOMOR: 10/KB.PK/2023

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin Tanggal 13 (*tiga belas*) bulan November tahun 2023 (*dua ribu dua puluh tiga*) dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tayuban Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA

LURAH TAYUBAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

**KAPANEWON PANJATAN**

**Jalan Nagung - Brosot Telp. (0274) 773993 Kode Pos 55655**

**Email :**

**. Website :**

Nomor : 045.2/  
Lampiran : 1 dokumen.  
Hal : Hasil Klarifikasi

Panjatan, 13 Desember 2023

Kepada:  
Yth. Lurah Tayuban  
di Tayuban

Memperhatikan Surat dari Lurah Tayuban Nomor 045.2/118/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 hal Pengiriman Dokumen APB Kalurahan Tahun 2024, setelah kami lakukan pencermatan terhadap Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor ... tentang APB Kalurahan Tahun 2024, maka perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Kalurahan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi yang kami laksanakan tanggal 14 November 2023.

Selubungan dengan hal tersebut, maka selanjutnya akan kami Rekomendasikan Peraturan Kalurahan tersebut kepada Bupati.

Demikian untuk diketahui

Panewu Panjatan

**JUMARNA, S.IP**

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19670412 199103 1 016





PANEWU PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tayuban tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5495 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang SHBJ Tahun Anggaran 2024;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputuisan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan KESATU : Tayuban tentang RAPBKal. Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPBKal. Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan  
Pada Tanggal : 14 November 2023

Panewu Panjatan,  
  
**JUMARNA**



**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN**  
**TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAYUBAN TAHUN 2024**  
**(RAPB KALURAHAN TAYUBAN TAHUN 2024)**

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1. Aspek Administrasi dan Legalitas					
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi : 1. Dokumen Utama meliputi : a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK. 2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi : a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.
1.3	BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Ya	-	1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan 2. Undangan, daftar hadir dan notulen.	BPK membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah

**Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:**

- Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Tayuban dengan lengkap.
- Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tayuban dilaksanakan dengan tepat waktu.
- BPK Kalurahan Tayuban telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2024 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim Evaluasi APBKal Kapanewon Panjatan dan segera musyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tayuban.

<b>2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan</b>				
<b>2.1 Umum</b>				
2.1.1 Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	Ya	-	1. Peraturan Kalurahan Nomor ... tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tayuban Nomor 6 Tahun 2023 atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tayuban Tahun 2024 atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tayuban.
2.1.2 Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.



<b>2.2</b>	<b>Pendapatan</b>		<b>Ya</b>		Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan	
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis			-		
2.2.2	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan				Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan	
2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		<b>Ya</b>	-	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kulon Progo Tahun 2023 ( Perbup. Nomor 73 Tahun 2023 )	
2.3	<b>Belanja</b>					
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		<b>Ya</b>	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
					2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan .</p>	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears	Ya	-	<p>1. RPJM Kalurahan;</p> <p>2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya;</p> <p>3. RKP Kalurahan tahun berjalan;</p> <p>4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap
2.3.4	Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan BPK; dan 3. operasional BPK.	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	Komposisi belanja Kalurahan

2.3.5	Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.	Ya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang ADK;</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</li> <li>3. Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;</li> <li>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;</li> <li>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</li> </ol>	Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati
-------	--	----	---	--	---

2.3.6	Besaran tunjangan BPK dan operasional BPK, serta insentif RT/RW telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati	Ya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang ADK;</li> <li>3. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> <li>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</li> <li>2. Insentif RT/RW merupakan bantuan kepada RT/RW untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan</li> </ol>
-------	--	----	--	---	--



2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logs dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	Ya	1. Peraturan Bupati tentang Harga Barang dan Jasa; 2. Rancangan Peraturan Kabupaten tentang APBD Kabupaten atau Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten; 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kabupaten atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten; 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
2.4	Pembayaran	Ya	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBD Kabupaten; 2. Rancangan Peraturan Kabupaten tentang APBD Kabupaten atau Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten	Sesuai APBD Kabupaten terdapat: 1. Pendekatan Kabupaten; 2. Jenis Kabupaten; dan 3. Penjabaran.
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembinaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	Ya	1. Rancangan Peraturan Kabupaten tentang APBD Kabupaten atau Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten	Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan.
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten.	Ya	2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kabupaten atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten; Peraturan Kabupaten tentang Pembentukan Dana Cadangan	1. Pembentukan Dana Cadangan menurut antara lain: a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan Dana Cadangan setiap tahun; c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan; d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan; 2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah.



2.4.4	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	Ya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> </ol>	Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal
2.4.5	Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Ya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES;</li> <li>2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan;</li> <li>3. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan;</li> <li>4. Analisa kelayakan usaha</li> </ol>	Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur, dengan Direktur BUM Kal Mengajukan Proposal dan dinilai kelayakannya oleh Tim Kalurahan.
2.4.6	Pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Ya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> </ol>	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan
2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan

**Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Katurahan/Perubahan APB Katurahan Tayuban:**

1. Dana Transfer hendaknya sudah tidak selalu menjadi pendapatan yang utama ketika PADes nya sudah cukup besar;
2. PAK (Pendapatan Asli Katurahan) terus ditingkatkan dengan peningkatan Pengelolaan TKD dan Aset Katurahan juga BUMKAL untuk di berdayakan maksimal dengan Penyertaan modal yang cukup sesuai analisa usaha yang diusulkan BUMKAL;
3. Pagu ADD dan BHP/R menyesuaikan dengan yang kita kirim per tanggal 6 Nopember 2023 sebagai dasar untuk menyusun anggaran;
4. Untukmbelanja Seragam di jelaskan apa yang akan dibelikan Keki/ Korpri atau apa;
5. Koreksi untuk sewa Mobil berapa Unit;
6. PBB Tanah Anggadu belum dijelaskan berapa Bidang: (34)
7. Pemeliharaan Kendaraan bermotor serta penggantian suku cadang dirinci dan menyesuaikan SHBJ Tahun 2024;
8. Pembelian Sapu, Tempat sampah dan Snak tidak masuk belanja modal;
9. Untuk BBM menggunakan LS tidak berapa liter;
10. Tukang dan Tenaga Kerja pemberian ongkosnya menyesuaikan SHBJ saja;
11. Honor Tim Penyusun RKP selama 3 bulan dan jumlahnya ganjil (7 - 11 Orang);
12. Untuk satuan Upah Tenaga Kerja lansung HOK saja;
13. Pemberian PMT Yandu , Balita dan Lansia serta KEK juga PMT Stunting Pemulihan 90 Hari diharapkan dalam bentuk Paket dengan nilai per-Paket menyesuaikan dengan SHBJ serta kemampuan anggaran Katurahan,-
14. Perlu ada peningkatan penyertaan Modal kepada BUMKAL agar bisa meningkatkan PAK Katurahan Tayuban Tahun 2024;

Panjatan , 16 Nopember 2023

PANEWU PANJATAN



J U M A R N A

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBD DESA : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional							
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%						
5.1.	Belanja Pegawai	621.298.868,00	94,86	589.387.976,00	94,86	31.910.892,00	5,14						
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.825.290,00	1,60	15.156.000,00	1,60	931.669.290,00	98,40						
5.3.	Belanja Modal	665.845.900,00	0,00	0,00	0,00	665.845.900,00	100,00						
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.283.792,00	0,00	0,00	0,00	32.283.792,00	100,00						
	Jumlah	2.268.253.850,00		604.543.976,00	26,68	1.661.709.874,00	73,32						
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa				Komposisi Belanja Operasional		26,68 %							
				Komposisi Belanja Non Operasional		73,32 %							
<p align="center">Tim Evaluasi APBD Desa,</p> <table border="0"> <tr> <td>Paraf : <i>[Signature]</i></td> <td>Paraf : <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Nama : <i>[Signature]</i></td> <td>Nama : <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>NIP : <i>[Signature]</i></td> <td>NIP : <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>								Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>
Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>												
Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>												
NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>												
<p>Simpulan Hasil Evaluasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota</p> <p><input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p>		<p>Ruang catatan untuk evaluator APBD Desa :</p>											